


Mengingat

Menimbang

- a. Bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari, seiringnya Perlu diatur Penyisianan dan Kebendarannya;
- b. bahwa dalam pelaksanaan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Nagari Kimali berpedoman kepada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No 03 Tahun 2018;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b diatas Tentang Perangkat Nagari;
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Nomor 495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,



TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH NAGARI KINALI

KABUPATEN PASAMAN BARAT
WALI NAGARI KINALI
PERATURAN NAGARI KINALI
NOMOR 07 TAHUN 2018

- b. Pelaksana teknis yang masuk dalam dipimpin oleh Kepala Seksi yang terdiri dari:
1. Seksi Pemerintahan
 2. Seksi Kesejahteraan, dan
 3. Seksi Perdagangan
1. Ursan Tata Usaha dan Umum
- a. Sekretariat Nagari yang dipimpin oleh sekretaris Nagari dan dibantu oleh ursan-
 - (2) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - (1) Pemerintah Nagari terdiri atas Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
- Pasal 2

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH NAGARI

BAB II

- Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
- yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kelembagaan dalam penegaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerjanya.
7. Badan permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS Nagari adalah Lembaaga teknis dan unsur kewaliyahan
6. Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pemerintahan Nagari kini adalah satu sistem dalam menyusun Perangkat Nagari adapula unsur staff yang membantu Wali Nagari dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Nagari, dan unsur pendukung tugas Wali Nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan penyelenggara Pemerintah
5. Perangkat Nagari adapula unsur staff yang membantu Wali Nagari dalam menyusun masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Nagari adapula Wali Nagari dibantu perangkat nagari sebagai unsur masyarakat Nagari Adalah Penyelenggara Ursan Pemerintahan dan kepentingan
3. Pemerintahan Nagari adapula unsur Nagari Adalah Penyelenggara Ursan Pemerintahan dan
2. Wali Nagari adapula Wali Nagari Kinali
1. Nagari adapula Nagari Kinali
- Dalam Peraturan Nagari ini, yang dimaksud dengan:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

BAB I

TATA KEJAJA PEMERINTAH NAGARI KINALI
: PERATURAN NAGARI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

WALI NAGARI KINALI
dan

BANDAR MUSYAWARAH NAGARI KINALI
Dengan Peresmian Bersama

- 2018 Tentang Perangkat Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Nagari;
7. Peraturan Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 84 Tahun 2015 tentang tentangan Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015)
5. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
4. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 84 Tahun 2015 tentang tentangan Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015)

menjaga hubungan kemirian dengan lembaga masyarakat dan lembaga yang berada di nagari. Selain memiliki fungsi sebagai dimaksud dalam Pasal 4, Wali Nagari juga memiliki fungsi melaksanakan hubungan kemirian dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya dengan

Pasal 5

- (4) Untuk melaksanakan tugas memberdayaan masyarakat nagari sebagai dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruhan Wali Nagari memiliki fungsi:
- a. pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 - b. partisipasi masyarakat;
 - c. sosial budaya masyarakat;
 - d. keagamaan; dan
 - e. ketenagakerjaan.
- (5) Untuk melaksanakan pembinaan kemasayarakatan nagari sebagai dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruhan Wali Nagari memiliki fungsi:
- a. pembangunan prasarana sarana kenagarian;
 - b. pembandinguan bidang perdidikan; dan
 - c. pembandinguan bidang kesehatan.
- (6) Untuk melaksanakan tugas pembangunan nagari sebagai dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruhan Wali Nagari memiliki fungsi:
- a. penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. administrasi kependidikan; dan
 - c. upaya perlindungan masyarakat;
 - d. pembinaan ketenagaran dan ketertiban;
 - e. pembinaan masalah perternahan;
 - f. admnistrasi kemasayarakatan nagari;
 - g. penataan dan pengelolaan wilayah;
- (7) Untuk melaksanakan tugas pembangunan nagari sebagai dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruhan Wali Nagari memiliki fungsi:
- a. tata paja pemerintahan;
 - b. penataan peraturan di nagari;
 - c. pembinaan masalah perternahan;
 - d. pembinaan ketenagaran dan ketertiban;
 - e. upaya perlindungan masyarakat;
 - f. admnistrasi kemasayarakatan nagari;
 - g. penataan dan pengelolaan wilayah;

Pasal 4

- (1) Wali Nagari berkedudukan sebagai kepala pemerintah nagari yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari.
- (2) Wali Nagari memiliki tugas sebagai berikut:
- a. penyelenggaraan pemerintahan nagari;
 - b. pelaksanaan pembangunan nagari;
 - c. pembinaan kemasayarakatan nagari; dan
 - d. memberdayaan masyarakat nagari.

Pasal 3

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Bagian Kesatu Wali Nagari

- c. Pelaksanaan Kewilayahahan yang dipimpin oleh masinis kepalanya jorong ditiap kejorongan

- (1) Kepala Ursan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ke 2 merupakannya unsur Sekretariat Nagari yang bertrugas;
- a. menyipakan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungannya APPB Nagari;
- b. menyerimakan, menyimpan, mengelarakan atas persetujuan dan seizin Wali Nagari;
- c. mengendalikan pelaksanaan APPB Nagari;
- d. melakukannya monitoring dan evaluasi program;
- e. mengelola dan membina administrator kewangan Nagari;
- f. menggalii sumber pendapatan Nagari;
- g. melakukannya tugas-tugas kedinasan di luar urusan keuangan yang dipelihara oleh Sekretaris Nagari;
- h. melakukannya tugas lain yang dipelihara oleh staf Nagari;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ursan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. menyipakan bahan penyusunan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- b. menginventarisir data-data dalam pembangunan;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi program;
- d. menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan nagari akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan;
- e. pengendalian dan evaluasi;
- f. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan nagari kepada masyarakat setiap akhir tahun
- (3) Kepala Ursan Perencanaan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Nagari sesuai kebutuhan dan kemampuan Nagari, yang berkedudukan di bawah dan ber tanggung jawab kepada Kepala Ursan Perencanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ursan Perencanaan mempunyai fungsi :
- a. menyusun rencana pembangunan jangka menengah nagari
- b. menginventarisir data-data dalam pembangunan;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi program;
- d. menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan nagari akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan;
- e. Melaksanakan musrembang nagari
- f. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah nagari
- g. Menyusun rencana kerja pemerintahan nagari
- h. Melaksanakan tugas lain yang dipelihara atasan
- (1) Kepala Ursan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ke 3, merupakannya unsur Sekretariat Nagari yang bertrugas;
- a. menyipakan bahan menyusun kebijakan dalam program Kejaya Pemerintahan Nagari
- b. Melaksanakan segera rutin dan/atau berkelanjutan
- c. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan nagari akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan
- d. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan diluar urusan program yang dipelihara oleh wali nagari atau sekretaris nagari
- e. Melaksanakan musrembang nagari
- f. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah nagari
- g. Menyusun rencana kerja pemerintahan nagari
- h. Melaksanakan tugas lain yang dipelihara atasan
- Pasal 10
- Ursan Perencanaan
- (1) Kepala Ursan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ke 3, merupakannya unsur Sekretariat Nagari yang bertrugas;
- a. menguruskan administrasi sumber-sumber keuangan,
- b. administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,
- c. verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Wali Nagari, perangkat nagari, Bamus, dan lembaga pemerintahan Nagari lainnya.
- (3) Kepala Ursan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ursan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. menyipakan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungannya APPB Nagari;
- b. mengelola dan membina administrator kewangan Nagari;
- c. mengelasi administrator kewangan Nagari, dan mengelarakan atas persetujuan dan seizin Wali Nagari,
- d. melakukannya monitoring dan evaluasi program;
- e. mengelola dan membina administrator kewangan Nagari;
- f. menggalii sumber pendapatan Nagari;
- g. melakukannya tugas-tugas kedinasan di luar urusan keuangan yang dipelihara oleh Sekretaris Nagari;
- h. melakukannya tugas lain yang dipelihara atasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas lain yang dipelihara atasan.
- (3) Kepala Ursan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ursan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. menyipakan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungannya APPB Nagari;
- b. mengelola dan mengelarakan atas persetujuan dan seizin Wali Nagari,
- c. mengendalikan pelaksanaan APPB Nagari;
- d. melakukannya monitoring dan evaluasi program;
- e. mengelola dan membina administrator kewangan Nagari;
- f. menggalii sumber pendapatan Nagari;
- g. melakukannya tugas-tugas kedinasan di luar urusan keuangan yang dipelihara oleh Sekretaris Nagari;
- h. melakukannya tugas lain yang dipelihara atasan.
- Pasal 9
- Ursan Keuangan
- (1) Kepala Ursan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ke 2 merupakannya unsur Sekretariat Nagari yang bertrugas;
- a. menyipakan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungannya APPB Nagari;
- b. menyerimakan, menyimpan, mengelarakan atas persetujuan dan seizin Wali Nagari;
- c. mengendalikan pelaksanaan APPB Nagari;
- d. melakukannya monitoring dan evaluasi program;
- e. mengelola dan membina administrator kewangan Nagari;
- f. menggalii sumber pendapatan Nagari;
- g. melakukannya tugas-tugas kedinasan di luar urusan keuangan yang dipelihara oleh Sekretaris Nagari;
- h. melakukannya tugas lain yang dipelihara atasan.
- Pasal 8
- Ursan Keuangan
- (1) Kepala Ursan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ke 2 merupakannya unsur Sekretariat Nagari yang bertrugas;
- a. menyipakan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungannya APPB Nagari;
- b. menyerimakan, menyimpan, mengelarakan atas persetujuan dan seizin Wali Nagari;
- c. mengendalikan pelaksanaan APPB Nagari;
- d. melakukannya monitoring dan evaluasi program;
- e. mengelola dan membina administrator kewangan Nagari;
- f. menggalii sumber pendapatan Nagari;
- g. melakukannya tugas-tugas kedinasan di luar urusan keuangan yang dipelihara oleh Sekretaris Nagari;
- h. melakukannya tugas lain yang dipelihara atasan.
- Pasal 7
- Ursan Keuangan
- (1) Kepala Ursan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ke 2 merupakannya unsur Sekretariat Nagari yang bertrugas;
- a. menyipakan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungannya APPB Nagari;
- b. menyerimakan, menyimpan, mengelarakan atas persetujuan dan seizin Wali Nagari;
- c. mengendalikan pelaksanaan APPB Nagari;
- d. melakukannya monitoring dan evaluasi program;
- e. mengelola dan membina administrator kewangan Nagari;
- f. menggalii sumber pendapatan Nagari;
- g. melakukannya tugas-tugas kedinasan di luar urusan keuangan yang dipelihara oleh Sekretaris Nagari;
- h. melakukannya tugas lain yang dipelihara atasan.
- Pasal 6
- Ursan Keuangan
- (1) Kepala Ursan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ke 2 merupakannya unsur Sekretariat Nagari yang bertrugas;
- a. menyipakan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungannya APPB Nagari;
- b. menyerimakan, menyimpan, mengelarakan atas persetujuan dan seizin Wali Nagari;
- c. mengendalikan pelaksanaan APPB Nagari;
- d. melakukannya monitoring dan evaluasi program;
- e. mengelola dan membina administrator kewangan Nagari;
- f. menggalii sumber pendapatan Nagari;
- g. melakukannya tugas-tugas kedinasan di luar urusan keuangan yang dipelihara oleh Sekretaris Nagari;
- h. melakukannya tugas lain yang dipelihara atasan.
- Pasal 5
- Ursan Keuangan
- (1) Kepala Ursan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ke 2 merupakannya unsur Sekretariat Nagari yang bertrugas;
- a. menyipakan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungannya APPB Nagari;
- b. menyerimakan, menyimpan, mengelarakan atas persetujuan dan seizin Wali Nagari;
- c. mengendalikan pelaksanaan APPB Nagari;
- d. melakukannya monitoring dan evaluasi program;
- e. mengelola dan membina administrator kewangan Nagari;
- f. menggalii sumber pendapatan Nagari;
- g. melakukannya tugas-tugas kedinasan di luar urusan keuangan yang dipelihara oleh Sekretaris Nagari;
- h. melakukannya tugas lain yang dipelihara atasan.
- Pasal 4
- Ursan Keuangan
- (1) Kepala Ursan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ke 2 merupakannya unsur Sekretariat Nagari yang bertrugas;
- a. menyipakan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungannya APPB Nagari;
- b. menyerimakan, menyimpan, mengelarakan atas persetujuan dan seizin Wali Nagari;
- c. mengendalikan pelaksanaan APPB Nagari;
- d. melakukannya monitoring dan evaluasi program;
- e. mengelola dan membina administrator kewangan Nagari;
- f. menggalii sumber pendapatan Nagari;
- g. melakukannya tugas-tugas kedinasan di luar urusan keuangan yang dipelihara oleh Sekretaris Nagari;
- h. melakukannya tugas lain yang dipelihara atasan.
- Pasal 3
- Ursan Keuangan
- (1) Kepala Ursan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ke 2 merupakannya unsur Sekretariat Nagari yang bertrugas;
- a. menyipakan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungannya APPB Nagari;
- b. menyerimakan, menyimpan, mengelarakan atas persetujuan dan seizin Wali Nagari;
- c. mengendalikan pelaksanaan APPB Nagari;
- d. melakukannya monitoring dan evaluasi program;
- e. mengelola dan membina administrator kewangan Nagari;
- f. menggalii sumber pendapatan Nagari;
- g. melakukannya tugas-tugas kedinasan di luar urusan keuangan yang dipelihara oleh Sekretaris Nagari;
- h. melakukannya tugas lain yang dipelihara atasan.
- Pasal 2
- Ursan Keuangan
- (1) Kepala Ursan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ke 2 merupakannya unsur Sekretariat Nagari yang bertrugas;
- a. menyipakan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungannya APPB Nagari;
- b. menyerimakan, menyimpan, mengelarakan atas persetujuan dan seizin Wali Nagari;
- c. mengendalikan pelaksanaan APPB Nagari;
- d. melakukannya monitoring dan evaluasi program;
- e. mengelola dan membina administrator kewangan Nagari;
- f. menggalii sumber pendapatan Nagari;
- g. melakukannya tugas-tugas kedinasan di luar urusan keuangan yang dipelihara oleh Sekretaris Nagari;
- h. melakukannya tugas lain yang dipelihara atasan.
- Pasal 1
- Ursan Keuangan

(1) Kepala Seksi Pemerintahan merupakannya unsur pelaksana teknis yang membantu tugas wali nagari di bidaung penyelenggaraan pemerintah nagari dan bidaung pembinan masayarakat

Pasal 12
Paragraf 1
Seksi Pemerintahan
Pembinaan Administrasi
a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kemasyarakatan

(2) Kepala Seksi Pemerintahan merupakannya unsur pelaksana teknis yang berkedudukan dibawah dan berteranggungjawab kepada wali nagari, yang berkedudukan dibawah dan berteranggungjawab kepada seksi.

(1) Pelaksana teknis dipimpin oleh kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan berteranggungjawab kepada wali nagari melalui sekretaris Nagari

Pasal 11
Bagian Ketiga
Pelaksana Teknis
Pembinaan Administrasi

- 6 -

- 4 -

Paragraaf 2
Seksualiteit
Pasal 13

(1) Seksi Kesaheran merupakam unsur pelekasana teknis yang membantu tugas Wal'i Nagari dibidang Pembangunan Nagari

(2) Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas;

a. merencanakan, melaksanakkan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan Nagari yang meliputi pembangunan pelayanan dasar Nagari, Pembangunan Sarana dan Prasarana Nagari, pengembangan ekonomi lokal Nagari dan pemantauan sumberdaya alam dan lingkungan Nagari;

b. mengkoordinasikan kegiatannya pembangunan Nagari sesuai bidang tugasnya;
c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota Nagari.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi :

a. melaksamakan pembangunan sarana prasarana nagari, pembangunan bidaung pendidikan, kesehatan;

b. melakukuan sosialisasi serta motifasi masyarakat bidaung budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, memberdayaan keleluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.

4) Kepala Seksi Kesejahteraan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Nagari sesuai kebutuhan dan kemampuan Nagari, yang berkecudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Seksi Kesejahteraan.

(1) Seksi Pelayanana merupakan unsur peleksanaan teknis yang membantu tugas wali nagari dibidang pemerdayaan masyarakat nagari berkedudukan sebagai pelaksana teknis pemerintah nagari.

(2) Selain pelayanana unsur peleksanaan teknis yang membantu tugas wali nagari dibidang pemerdayaan masyarakat nagari berkedudukan sebagai pelaksana teknis pemerintah nagari.

(2) Seksi Peiayahan mempunyai tugas

- merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan program pemerkirayaan masarakat Nagari;
- fasilitasi lembaga kemasyarakatan Nagari dan lembaga adat Nagari;
- melaksanakan pengembangan seni budaya lokal;
- merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembinaan d. mental spiritual, keagamaan, nikah, talak, cerai dan rusuk, sosiial, pendidikan, kependidikan, olah raga, kepemudaan, kesekelautan masarakat, kesesajaheraan keluarga, pemerkirayaan, alih agamaan, kesekelautan dan perlindungan anak;
- menyelenggarakan promosi kesekelautan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- pendayaan teknologi terpadu guna;
- peningkatan kapasitas masyarakat;

h. mengkoordinasikan Kegiatan Pembudayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya; dan i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberkati oleh Walli Ngebut.

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi PeLAYanan mempunyai fungsi:

a. Pelayanan administrasi nikah, tahlak, ruslik, dan cerai;

b. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang sosial;

c. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan kebutuhan;

d. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan lembaga kemasyarakatan (pemuda, olahraga, karang taruna, PKK dan lain-lain) dan lembaga Adat;

e. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;

f. menengakkan upaya partisipasi masyarakat;

g. pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;

h. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang peningkatan kapasitas masyarakat;

i. pelaporan dan evaluasi kegiatan pememberdayaan masyarakat; dan

j. pengoordinasi kegiatan pememberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya.

4) Kepala Seksi Pelayanan dalam melaksanakan tugasnya diperlukan di bawah dan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Nagari, yang berkedudukan di bawah dan beranggungan jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan.

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Wali Nagari bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahananya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(2) Sekretaris Nagari, Kepala Urusan dan Kepala seksi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan staf bawahananya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(3) Perangkat Nagari melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsiya kepada Wali Nagari secara tertulis, rutin dan/atau berkala melalui Sekretaris Nagari.

(1) Apabila wali nagari berhalangan menjalankan tugasnya, Sekretaris Nagari melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari.

(2) Dalam hal Wali Nagari berhalangan menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja pelaksana tugas Wali Nagari dilaksanakan oleh Sekretaris Nagari denegan Surat Perintah Tugas dari Wali Nagari

BAB IV

TATA KERJA PERANGKAT NAGARI

- a. Pembiamaan ketentraman dan ketertiban;

b. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;

c. Membandingkan administrasi kependidikan di wilayah;

d. Melaksanakan penetapan dan pengelolaan wilayah;

e. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah;

f. Melembarkan penyelempangan pembangunan sarana dan prasarana;

g. Melaksanakan pembiamaan kemasayarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan diwilayahnya;

h. Peningskatan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan;

i. Penyampaian informasi kepada masyarakat diwilayahnya;

j. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Walinagari;

k. kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

l. penyampaian partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan;

m. melaksanakan adaptasi unsur staf Perangkat Nagari.

Kepala Kewilayah
Bagian keempat Pasal 15

- (3) yang tembusananya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kejia terhitung sejak tanggap surat penugasan.
- (4) Dalam hal tidak ada Wali Nagari atau Wali Nagari tidak dapat menyeritkan Surat Perintah Tuugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Surat Perintah Tuugas ditertibkan oleh Camat atas nama Bupati.
- (5) Dalam hal Wali Nagari berhalangan menjalankan tuugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kurun waktu lebih dari 7 (tujuh) hari kejia sampai dengan 3 (tiga) bulan maka Camat atas nama Bupati.
- (6) Dalam hal Sekretaris Nagari tidak ada sebagaimana dimaksud ayat (1), Wali Nagari atau Camat mengangkat Sekretaris Nagari masih berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan sejauh ketentuan.
- (7) Apabila telah diangkat Penjabat Wali Nagari maka tunjangan Wali Nagari dibebaskan kepada lainnya berhalangan Wali Nagari atau Wali Seksi sebagaimana Tuugas Penjabat Wali Nagari.
- (8) Apabila telah diangkat Penjabat Wali Nagari maka tunjangan Wali Nagari dibebaskan kepada Penjabat Wali Nagari.
- (1) Dalam hal Perangkat Nagari berhalangan melaksanakan tuugas, maka Wali Nagari menujuk salah seorang Perangkat Nagari lainnya untuk melaksanakan tuugas Perangkat Nagari yang berhalangan.
- (2) Pelaksana tuugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dari Perangkat Nagari yang memiliki posisi jabatan unsur yang sama.
- (3) Surat Perintah Tuugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kejia terhitung sejak tanggap surat penugasan.

LEMBARAN NAGARI KINAI TAHUN 2018 NOMOR.....

NIP.197610012000061001
JON HELMAT JONI, S.Sos

SEKRETARIS NAGARI KINAI
Padatangan Di : Durian Kilangan
Padatangan : 26 Oktober 2018

Agar setiap orang

WALI NAGARI KINAI
Padatangan : 26 Oktober 2018
Di tetapkan di : Durian Kilangan

SYAFRIAL, S.Pd

Pemerintahan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Peraturan Nagari ini dengan mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Nagari ini dengan bertemu bersama dalam Lembaran Nagari.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai urusan tugas dan fungsi Pemerintah Nagaris bagaimana dimaksud dalam Peraturan Nagari ini ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Wali Nagari tentang pengangkatan pegawai yang baru berdasarkan Peraturan Nagari ini mendukti jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya keputusan Perangkat Nagari yang sudah berlakunya Peraturan Nagari ini tetap

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

- 10 -

KETUA BANTU NAGARI KINAI

WALI NAGARI KUNALI

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditanda tanggani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

PIHAK KEDUA Telah membahas dan menyelenggarakan Pertemuan Nagari yang bertujuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Kimali yang telah disajukan oleh PIHAK PERTAMA adapt mengetahui dan mendukung keputusan Bupati untuk mendapat pengesahan PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan selambat - lambarata 3. (tinggi) hari ketiga setelah ditandatangani berita acara ini.

Menyatkan bahwa :

Wal Nagari Kinai. Dalam hal ini berlindak untuk Nagari Pemerintahan Nagari Kinai yang berlamarat di Nagari Kinai yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
untuk atas nama Pemerintahan Nagari Kinai yang berlamarat di Nagari Kinai yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTRAMA
ketua BAMUS Nagari Kinai, dalam hal ini berlindak untuk Nagari Kinai yang berlamarat di Nagari Kinai yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pada Hari ini Jum'at tanggall Dua Puluh Enam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tanggan dibawahi ini :

PERATURAN NAGARI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN Tata KERJA PEMERINTAHAN
NAGARI KINAI TAHUN 2018

TENTANG

TEN-TANG

KESEPAKATAN BER SAMA BAGIAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KINAI
DENGAN WALI NAGARI KINAI

Number: Of / BA-KB/WN-KNL-BAMUS/X-2018

Alamat : Jl. M. Yunos No. 10 Durian Kliaengan Telp (0753) 469088 Kode Pos 26367

PEMERINTAH KABUPATEN PASMAN BARAT
KECAMATAN KINALI

